

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Putra & Samosir, 2023). Namun, pada kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia hanya mencapai 83,2% pada tahun 2022, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 84% (Sutandi et al., 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Masyarakat seringkali menganggap bahwa pajak hanyalah beban yang memberatkan dan tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka (Surya & Simbolon, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi dan edukasi yang efektif.

Selain itu, kualitas pelayanan fiskus juga berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik dari fiskus dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada wajib pajak, sehingga mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Priatna & Apriliyanti, 2022; Putra & Samosir, 2023). Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan utama dalam

optimalisasi penerimaan pajak adalah masih banyaknya harta wajib pajak yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh melaporkan seluruh hartanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan, salah satunya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021.

Namun, penerapan program pengungkapan sukarela juga tidak lepas dari pro dan kontra. Fiskus beranggapan bahwa program ini dapat menumbuhkan mentalitas tidak patuh pajak karena wajib pajak merasa selalu diberikan pengampunan (Agleintan et al., 2019; Sutandi et al., 2021). Sementara itu, wajib pajak berpendapat bahwa program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka secara sukarela (Wibowo et al., 2022). Selain program pengungkapan sukarela, sanksi pajak administratif juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak administratif merupakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, baik berupa denda, bunga, ataupun kenaikan (Priatna & Apriliyanti, 2022). Adanya sanksi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ayuningtya & Samosir, 2022). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat penting dalam mendukung penerimaan pajak negara, sehingga perlu diupayakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat terus meningkat.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diukur dari beberapa indikator, seperti ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kebenaran dalam melaporkan penghasilan, serta kepatuhan dalam membayar pajak terutang (Putra & Samosir, 2023). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin besar pula kontribusi penerimaan pajak bagi negara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti penyederhanaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar peraturan, serta penerapan program-program khusus seperti program pengungkapan sukarela (PPS) (Wibowo et al., 2022 dalam Wiharja & Sutandi, 2023).

Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya dengan membayar tarif pajak final yang lebih rendah (Sutandi et al., 2021 dalam Wiharja & Sutandi, 2023). Program Pengungkapan Sukarela merupakan kelanjutan dari program Tax Amnesty yang telah dilaksanakan pada periode 2016-2017. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang

belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan membayar pajak penghasilan final berdasarkan nilai harta bersih yang diungkapkan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Tabel 1.1 Perincian Kepesertaan per Jenis Wajib Pajak

	Kebijakan I		Kebijakan II
	Badan	Orang Pribadi	(Hanya OP)
Surat Keterangan	4.067 WP	78.389 WP	225.603 WP
PPh	Rp 1,53 T	Rp 31,38 T	Rp 28,10 T
Harta Bersih	Rp 19,09 T	Rp 380,52 T	Rp 195,21 T
Deklarasi DN & Repatriasi	Rp 17,17 T	Rp 327,43 T	Rp 167,97 T
Investasi DN & Repatriasi	Rp 1,15 T	Rp 15,11 T	Rp 6,10 T
Deklarasi LN	Rp 0,77 T	Rp 37,98 T	Rp 21,16 T

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2022

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 menunjukkan partisipasi yang signifikan dari berbagai jenis wajib pajak. Total peserta program mencapai 308.059 Wajib Pajak, dengan dominasi peserta dari kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) khususnya pada Kebijakan II yang mencapai 225.603 WP, diikuti oleh Kebijakan I OP sebanyak 78.389 WP, sementara partisipasi Wajib Pajak Badan relatif kecil yaitu hanya 4.067

WP. Dari sisi penerimaan PPh, program ini berhasil mengumpulkan total Rp 61,01 Triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi Kebijakan I sebesar Rp 31,38 Triliun, diikuti oleh Kebijakan II Orang Pribadi sebesar Rp 28,10 Triliun, dan Kebijakan I Badan sebesar Rp 1,53 Triliun. Hal ini sejalan dengan nilai harta bersih yang diungkapkan, di mana total keseluruhan mencapai Rp 594,82 Triliun dengan proporsi terbesar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi Kebijakan I sebesar Rp 380,52 Triliun. Dari segi lokasi harta, mayoritas berada di dalam negeri dan repatriasi dengan total nilai Rp 512,57 Triliun, sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 59,91 Triliun. Komitmen investasi dalam negeri dan repatriasi tercatat sebesar Rp 22,36 Triliun. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta PPS memiliki harta di dalam negeri dibandingkan di luar negeri, dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Kebijakan I sebagai kontributor utama baik untuk harta dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Kebijakan

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Peserta	WP Orang Pribadi (OP) dan Badan peserta Tax Amnesty (TA).	WP Orang Pribadi (OP).
Basis Pengungkapan	Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti TA.	Harta perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Tarif	• 11% untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN). • 8% untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN). • 6% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/<i>renewable energy</i>.	• 18% untuk harta deklarasi LN. • 14% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN. • 12% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/<i>renewable energy</i>.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2022

Secara keseluruhan, PPS 2022 menunjukkan keberhasilan dalam menjaring Wajib Pajak Orang Pribadi, namun masih terdapat ruang peningkatan untuk partisipasi Wajib Pajak Badan. Kebijakan II yang ditujukan khusus untuk OP terbukti efektif dalam menjaring jumlah peserta meskipun nilai harta yang diungkapkan lebih kecil dibandingkan Kebijakan I. Program ini juga berhasil

mendorong transparansi kepemilikan harta baik di dalam maupun luar negeri, dengan kecenderungan yang lebih besar pada pengungkapan harta dalam negeri. Penerapan program pengungkapan sukarela diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan harta dan membayar pajak. Namun, program ini juga menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Fiskus beranggapan bahwa program ini dapat menumbuhkan mentalitas tidak patuh pajak karena wajib pajak merasa selalu diberikan pengampunan (Agleintan et al., 2019 dalam Sutandi et al., 2021). Sementara itu, wajib pajak berpendapat bahwa program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka secara sukarela (Wibowo et al., 2022).

Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik dari fiskus dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada wajib pajak, sehingga mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Priatna & Apriliyanti, 2022 dalam Putra & Samosir, 2023). Kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, keramahan dan kesopanan petugas pajak, serta kecepatan dalam memberikan pelayanan (Ariyansyah & Sutandi, 2019 dalam Kharimah & Sutandi, 2019). Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan fiskus (Sutandi, 2018 dalam Wibowo & Sutandi, 2018).

Apabila kualitas pelayanan fiskus baik, maka wajib pajak akan merasa puas dan percaya terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mendorong

mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika kualitas pelayanan fiskus buruk, maka wajib pajak akan merasa enggan dan cenderung menghindari kewajiban perpajakannya (Zatira et al., 2020).

Sanksi pajak administratif merupakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, baik berupa denda, bunga, ataupun kenaikan (Priatna & Apriliyanti, 2022). Adanya sanksi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak administratif dapat berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Denda administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau melakukan pembayaran pajak. Sementara itu, bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang. Adapun kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak atau tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya (Sumantri et al., 2021).

Keberadaan sanksi pajak administratif diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan, maka wajib pajak akan semakin enggan untuk melanggar peraturan dan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Surya & Simbolon, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak administratif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang

dilakukan oleh Surya dan Simbolon (2022) menemukan bahwa program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Priatna dan Apriliyanti (2022) menunjukkan bahwa tax amnesty, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Samosir (2023), di mana kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Septia dan Daryanto (2022) menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Menteng Satu menghasilkan pengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi dikarenakan semakin baik program atau kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin optimal juga kepatuhan wajib pajaknya. Sehingga penerimaan pajak di masa yang mendatang juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak administratif terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Semarang, yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Tabel 1.3 Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	KPP Semarang Barat	KPP Semarang Candisari	KPP Semarang Gayamsari	KPP Semarang Selatan	KPP Semarang Tengah	KPP Semarang Timur
2020	82,71%	-	100,54%	-	-	-
2021	100,76%	-	95,41%	-	91,48%	-
2022	102,48%	100,53%	103,79%	102,76%	107,61%	101,44%
2023	107,44%	120,24%	120,00%	120,17%	115,26%	107,61%
2024	111,28%	110,44%	101,94%	120,00%	111,57%	120,54%

Sumber: Laporan Kinerja Masing - Masing KPP 2024

Penelitian ini dilakukan di seluruh KPP yang ada di Kota Semarang dengan mempertimbangkan bahwa wilayah Semarang merupakan salah satu daerah dengan kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar di Jawa Tengah. Meskipun secara umum tingkat kepatuhan tinggi, masih terdapat faktor-faktor yang perlu diteliti lebih mendalam terkait konsistensi kepatuhan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Kota Semarang masih tergolong naik turun fluktuasinya, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak administratif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kota Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Studi yang dilakukan penulis ini mencoba untuk menempatkan variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Administratif yang dihubungkan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan latar belakang, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Pajak Administratif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang yang ada maka tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi:

1. Untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak Administratif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Memperkaya pemahaman tentang pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak administratif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Menyediakan landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Mengembangkan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian dalam konteks perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di KPP Kota Semarang, dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program pengungkapan sukarela dan kualitas pelayanan fiskus yang telah diterapkan.
- c. Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan terkait sanksi pajak administratif.
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi tentang pentingnya kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- e. Memberikan rekomendasi praktis kepada KPP Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus guna mendorong kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika penulisan ini disertakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang materi setiap bab. Sistematika yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Pada pendahuluan penelitian ini, dijabarkan latar belakang variabel- variabel yang digunakan dan merumuskan permasalahan dari latar belakang yang telah dijelaskan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada tinjauan pustaka ini, dijelaskan mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang akan mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi definisi

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan beberapa sub bab meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. Analisis hasil penelitian ini akan menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi peneliti di masa depan.